

PERDAGANGAN LIMBAH BERBAHAYA OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL TRAFIGURA DI PANTAI GADING (2006-2012)

Elysa¹ dan Yuli Fachri
elysa91@gmail.com

Abstract

This research is a study of International Relation on Multinational corporation (MNC) International Trade in Hazardous Waste. It explains why MNC Trafigura chooses Ivory Coast as destination country to dumping hazardous waste. This research applies Qualitative research method and data were obtained from books, journals, thesis. Newspaper, articles, reports, and the internet. Researcher uses structuralism perspective and dependency theory by Theotonio Dos Santos to explain bergaining power of MNC Trafigura towards Ivory Coast The result from this research is MNC Trafigura aware that ivory coast is a country with less economic and politic development. It makes MNC Trafigura freer illegal traffic of hazardous waste.

Keywords : *Multinational Corporation (MNC), Hazardous Waste, Basel Convention, Toxic Dumping.*

Pendahuluan

Isu-isu baru dalam hubungan internasional, khususnya mengenai lingkungan mulai muncul dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir.² Seiring dengan perkembangan industry. maka perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/* selanjutnya disebut : MNC) muncul sebagai bentuk baru ekonomi global. Perkembangan MNC yang sangat pesat berbanding lurus dengan banyak limbah industri yang dihasilkan, sehingga menimbulkan dampak yang serius terhadap lingkungan akibat pengolahan limbah yang tidak diperhatikan dengan serius oleh para pelaku industri. Perdagangan limbah dari Negara-Negara maju ke Negara-Negara berkembang dimulai sejak terjadinya krisis industri pada periode 1970an.³ Perdagangan limbah ini memang secara statistik sulit untuk diukur, namun ada beberapa faktor yang membuktikan bahwa perdagangan limbah ini terus menerus dilakukan oleh pelaku industri, yaitu:⁴ *pertama*, jumlah limbah yang semakin bertambah. *Kedua*, Negara-Negara berkembang dianggap sebagai Negara utama tempat tujuan limbah akibat Negara industri maju meningkatkan

¹ Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Angkatan 2009.

²Robert Jackson & Georg Sorensen. “*Pengantar Studi Hubungan Internasional.*” Yogyakarta : pustaka pelajar. 2005. Hal. 322

³ Anaya Noora Pitaningtyas. *Globalisasi Dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya* Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II. 2010. Hal. 96 tersedia di <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1109/1017>> (diakses 16 November 2012)

⁴ Phil O'Keefe. “*Toxic Terrorism.*” Review of African Political Economy vol. 15 no. 24. 1988. hal. 87-88 tersedia di <<http://www.roape.org/042/11.html>> (diakses 20 November 2012)

standart lingkungan. *ketiga*, munculnya sindrom NIMBY (*not in my backyard*), M. Dear berasumsi bahwa :⁵

In plain language...the motivation of residents who want to protect their turf. More formally, NIMBY refers to the protectionist attitudes of and oppositional tactics adopted by community groups facing an unwelcome development in their neighbourhood... residents usually concede that these "noxious" facilities are necessary, but not near their homes, hence the term "not in my back yard."

Keempat, Negara dunia pertama tidak perlu khawatir melakukan ekspor limbah ke Negara berkembang karena tempat pembuangan itu berada di Negara yang miskin. *Kelima* yaitu tidak adanya analisis geologi dan ekologi di Negara tujuan limbah, dan yang *keenam*, Negara tempat pembuangan limbah hanya memiliki sedikit pengetahuan yang akurat tentang limbah berbahaya, Yang terakhir, perusahaan pengolah limbah yang berada di Negara hanya mementingkan bagaimana keuntungan dapat diperoleh dengan cepat.

Tujuan perdagangan limbah dunia sebagian besar menuju ke Asia dan Afrika. Seperti yang terjadi di Guinea-Bissau tahun 1988, menerima hingga 15 juta ton limbah berbahaya dari Amerika Serikat selama lima tahun yang mengandung *arsenik*, *phosgene* (komponen senjata kimia) dan *methyl isocyanate* (gas mematikan yang dilepaskan dalam bencana Bhopol).⁶ perdagangan limbah medis yang diekspor dari Jepang ke Filipina pada tahun 1999.⁷ Hal ini tentu melanggar ketentuan Konvensi Basel yang melarang limbah medis sebagai komoditas perdagangan limbah. Selain itu kasus ekspor pupuk yang berasal dari Singapura ke Indonesia pada tahun 2004 membawa 1149 ton pupuk impor yang terbukti sebagai limbah berbahaya karena mengandung logam dengan konsentrasi yang tinggi.⁸ Namun dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap kasus perdagangan limbah yang terjadi tahun 2006 di Pantai Gading. Perdagangan limbah yang dilakukan oleh MNC Trafigura dengan membawa limbah berbahaya sebanyak 528 ton. Pantai Gading merupakan salah satu Negara bagian di Afrika Barat yang dikelilingi oleh Liberia, Guinea, Mali, Ukraina, Ghana, dan samudra Atlantik di bagian selatan. Pantai gading membentang di area seluas 322,462 km².⁹ Yamoussoukro menjadi ibu kota dan pusat politik Pantai Gading sejak tahun 1983 menggantikan Abidjan. Sedangkan Abidjan adalah pusat perekonomian di Pantai Gading.

Perdagangan limbah sangat dilarang oleh pemerintah Pantai Gading. Pantai Gading juga telah mengadopsi berbagai bentuk konvensi internasional seperti Bamako, Basel, MARPOL serta

⁵ M. Dear. 1992. "*Understanding and overcoming the NIMBY syndrome*" dalam Kate Burningham, dkk. "The Limitations of the NIMBY Concept for Understanding Public Engagement with Renewable Energy Technologies : a Literature Review. (UK : school of environment and development, University of Manchester, 2006) hal. 3

⁶ Graham Noyes. "*International Transfer Of Toxic Waste.*" Hal. 28 <[Http://Environ.Law.Ucdavis.Edu/Issues/13/2/Articles/Noyes.Pdf](http://Environ.Law.Ucdavis.Edu/Issues/13/2/Articles/Noyes.Pdf)> (Diakses 8 April 2013)

⁷ Michikazu Kojima, dkk. "*Transboundary Movement Of Hazardous Waste : Lessons From Uncovered Cases.*" Chosakenkyu Hokokusho: Institute of Developing Economies, 2011. Hal. 132 <http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/2010_431.html> (diakses 17 Mei 2013)

⁸ *Ibid.* Hal. 137

⁹ *Central Intelligence Agency (CIA). World factbook.* <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html>> (diakses 22 juli 2013)

peraturan lainnya.¹⁰ Pemerintah Pantai Gading juga telah memiliki aturan yang mengatur mengenai undang-undang tentang ekspor-impor limbah seperti :¹¹ *Pertama*, hukum yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang diatur dalam *Loi No. 88651 du 07 juillet 1988 portant protection de la santé publique et de l'Environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et des substances nocives*. Pasal 1 undang-undang ini melarang “semua tindakan yang berkaitan dengan...impor, transit, transportasi, penyimpanan...limbah industri berbahaya dan nuklir, dan zat berbahaya.” Pasal 3 lebih lanjut menyatakan bahwa “saat kejahatan dilakukan dalam konteks aktivitas perusahaan, tanggung jawab pidana adalah kewajiban setiap orang, ditetapkan atau tidak, yang berdasarkan fungsi mereka, memiliki tanggung jawab untuk menangani, memantau, atau mengontrol kegiatan ini.” *Kedua*, kerangka hukum No 99-766 tanggal 3 Oktober 1996, pasal 99 yang melarang impor limbah ilegal, pasal 101 menyatakan hukuman bagi siapapun yang terlibat atau menyediakan untuk “impor, transit, penyimpanan, mengubur, atau terjadi tumpahan limbah berbahaya di wilayah nasional, atau melaksanakan perjanjian untuk mengizinkan kegiatan tersebut” adalah hukuman penjara 10 sampai 20 tahun dan denda. Pengadilan juga memerintah atas penyitaan dan penghapusan limbah tersebut dengan biaya pemilik. *Ketiga*, pasal 342 ayat 4 dalam hukum pidana Pantai Gading, menetapkan tambahan terhadap tindak kejahatan lingkungan dengan kode “meracuni”.

Perdagangan limbah yang dilakukan oleh MNC Trafigura harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Eropa terkait lingkungan maupun aturan mengenai kegiatan perdagangan limbah. MNC Trafigura adalah perusahaan terkemuka di dunia dalam perdagangan komoditas internasional dan logistik yang berkantor di Jenewa, Amsterdam dan London.¹² Perusahaan ini memiliki 81 kantor di 54 Negara di seluruh dunia, yang bergerak dalam komoditas olahan logam, minyak mentah, *renewable energies*, dan menangani baik penyimpanan dan pengiriman bahan baku bagi pelanggan di berbagai industri. Selain bergerak dalam bidang perdagangan komoditas, MNCs Trafigura juga menyewakan terminal untuk penyimpanan minyak dan penyewaan kapal pengiriman untuk mengangkut berbagai komoditas di seluruh dunia.¹³

MNC Trafigura bisa disimpulkan sebagai perusahaan yang sebagian besar berasal dari Negara-Negara Eropa, dan berkewajiban menaati setiap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Eropa, termasuk undang-undang mengenai perdagangan limbah berbahaya. Undang-undang perdagangan limbah berbahaya ditetapkan oleh European Environment Commission (EEC) dengan mengadopsi perjanjian-perjanjian internasional seperti Konvensi Basel tentang pengawasan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya (Basel Convention) dan konvensi internasional untuk pencegahan pencemaran oleh kapal (MARPOL Convention) melalui *Council Regulation (EEC) No. 259/93* tentang pengawasan dan pengendalian pengiriman limbah dalam, masuk dan keluar dari komunitas Eropa (*European Waste Shipment Regulation*), pasal 18 : *the European Waste Shipment Regulation makes it a criminal offence to export Basel waste from the EU to the African, Caribbean and Pacific Group of States*.¹⁴ Peraturan tersebut

¹⁰ Amnesty International and Greenpeace Netherlands. “*The Toxic Truth*”. Hal. 99 <<http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/ProboKoala/The-Toxic-Truth.pdf>> (diakses 6 februari 2013)

¹¹ *Ibid.* Hal 130

¹² Trafigura, *Our Global Locations* <<http://Trafigura.org/index.html>> (diakses 27 januari 2013)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amnesty International and GreenpeaceAce Netherlands. *op. cit.*, Hal. 37

mengharuskan seluruh MNC untuk mengolah limbah industri dengan proses yang ramah lingkungan, sekalipun limbah tersebut dikirim ke luar dari Eropa.

Secara global, Perdagangan limbah berbahaya telah diatur dengan tujuan untuk menangani limbah berbahaya dengan cara yang ramah lingkungan. Dengan terbentuknya aturan tersebut melalui Konvensi Basel. Konvensi Basel diadopsi oleh majelis umum perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tanggal 22 Maret 1989 pada konferensi luar biasa di Basel, Switzerland dan memiliki kekuatan hukum pada 5 Mei 1992 setelah diratifikasi oleh 20 Negara.¹⁵ Konvensi tersebut memperbolehkan limbah berbahaya untuk diperdagangkan secara internasional dengan catatan jika Negara pengekspor tidak memiliki kapasitas dan fasilitas untuk pembuangan atau pengolahan limbah dengan cara yang ramah lingkungan, atau jika limbah merupakan bahan baku untuk tujuan daur ulang yang akan digunakan oleh Negara-Negara pengimpor.¹⁶ Peraturan-peraturan tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa perdagangan limbah sangat dilarang di pantai gading untuk alasan apapun. Namun kenyataannya, Pantai Gading masih menjadi lahan untuk membuang limbah berbahaya hasil produksi dari MNCs yang berbasis di Eropa. Selain itu yang menarik dalam fenomena perdagangan limbah yang dilakukan oleh MNCs Trafigura ke Pantai Gading adalah baik MNCs Trafigura maupun Pantai Gading itu sendiri melanggar ketentuan-ketentuan yang ada untuk melakukan perdagangan limbah berbahaya.

Untuk menganalisa pola hubungan antara MNC dan Negara berkembang dalam hal fenomena perdagangan limbah berbahaya, penulis menggunakan perspektif strukturalisme. Strukturalisme atau yang juga dikenal dengan nama Neo-Marxisme, Marxisme Struktural, dan Marxisme Ilmiah, dalam Ilmu Hubungan Internasional merupakan suatu ajaran yang percaya bahwa struktur sistem internasional sangat ditentukan oleh tingkah laku individu antar Negara, yang berpengaruh terhadap pembuatan keputusan oleh pemerintah suatu Negara.¹⁷ Aktor yang dimaksud yaitu aktor selain Negara, misalnya MNC. MNCs Trafigura, menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan kemudahan membuang limbah berbahaya di Pantai Gading.

Sedangkan untuk menjelaskan pengaruh MNC Trafigura terhadap kebijakan Pantai Gading menerima limbah berbahaya ke wilayahnya, penulis menggunakan teori ketergantungan (*dependenchy theory*). Teori ketergantungan merupakan kritikan dari asumsi kelompok marxis klasik yang mengatakan bahwa Negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah Negara-Negara yang tidak dinamis, dan Negara pinggiran ini baru akan maju setelah tersentuh oleh kapitalis maju, dan akan mengikuti jejak-jejak Negara kapitalis maju. Teori ketergantungan membantah asumsi teori marxis tersebut, dan menjelaskan bahwa, Negara pinggiran mempunyai dinamika tersendiri, walaupun tidak tersentuh Negara kapitalis maju, maka akan berkembang secara mandiri. Masuknya Negara kapitalis maju justru membuat perkembangan Negara pinggiran menjadi terhambat.

Kegiatan ekonomi global yang ditawarkan oleh kelompok liberal menciptakan Konsep “saling ketergantungan”, namun menurut Theotonio Dos Santos, berpendapat saling ketergantungan yang terjadi antara Negara maju dan Negara pinggiran ini sifatnya tidak setara. Maksudnya apabila ekonomi Negara maju sedang mengalami krisis, maka hal tersebut berdampak langsung pada ekonomi Negara pinggiran,

¹⁵ UNEP. “*Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal Texts and Annexes.*” Basel Convention. 2011. Hal. 5 <<http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconvention-text-e.pdf>> (diakses 19 maret 2013)

¹⁶ Jennifer Clapp. “*Seeping Through the Regulatory Cracks.*” *Jurnal SAIS Review*. Trent University, vol. 22 no. 1. 2002. Hal. 142-143 <http://ban.org/library/seeping_through.pdf> (diakses 6 april 2013)

¹⁷ Jill Steans dan Lloyd Pettiford, “Strukturalisme” dalam *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 151

namun apabila Negara pinggiran saja yang mengalami krisis ekonomi, maka, hal tersebut sama sekali tidak berdampak pada Negara maju. Definisi sederhana dari teori ketergantungan yang disampaikan oleh Dos Santos diatas, membuktikan bahwa saling ketergantungan yang bersifat *positive sum game* hanyalah sebuah tipuan kapitalisme saja, karena pada kenyataannya Negara berkembang tetap saja dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Menurut John W. Creswell:

“Research that is guided by the qualitative paradigm is defined as: “an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.”¹⁸

Artinya penelitian yang dibimbing oleh paradigma kualitatif didefinisikan sebagai “Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah.”

Perdagangan limbah berbahaya antara Pantai Gading dengan MNC Trafigura bermula ketika tanggal 17 Agustus 2006, MNCs Trafigura menghubungi perusahaan cabang yang berada di Pantai Gading, yaitu Puma Energy dan meminta untuk mengatur pembuangan limbah berbahaya di Negara tersebut. Puma Energy pun segera bertindak, dan menghubungi pihak pelabuhan yang disebut WAIBS (*West African International Business Services*), dan pihak WAIBS merekomendasikan sebuah perusahaan yang baru berlisensi yaitu *Compagnie Tommy*. *Compagnie Tommy* menandatangani kontrak dengan Puma Energy pada tanggal 18 Agustus 2006 untuk membuang limbah di kawasan Akouédo. Tempat tersebut merupakan tempat pembuangan terbuka untuk limbah domestik dan tidak memiliki kapasitas untuk menangani limbah kimia seperti coker nafta yang jelas-jelas termasuk dalam material yang dilarang untuk diperdagangkan menurut ketentuan Konvensi Basel pada pasal I (Y9), yang meliputi *waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions*, dan juga *coker naphtha* tergolong karakteristik material berbahaya sesuai pasal III yaitu : (H1) *explosive*, (H3) *flammable liquids*, (H6.1) *poisonous (acute)*, dan berbahaya bila terhirup atau tertelan atau menembus kulit.¹⁹ Kontrak tersebut juga menegaskan bahwa *Compagnie Tommy* hanya akan membuang limbah, itu artinya tidak ada pernyataan untuk mengolah limbah tersebut.²⁰

Pada tanggal 19 Agustus 2006, Kapal Probo Koala tiba di Abidjan. limbah tersebut dibongkar dan dibawa menggunakan truk yang disewa oleh *Compagnie Tommy* untuk dibuang di lokasi Akouédo dan 18 lokasi lainnya di sekitar Abidjan seperti di dekat perumahan penduduk, sekolah, perkantoran, taman, dan penjara kota, menyebabkan sedikitnya 30.000 penduduk mengalami gangguan kesehatan, dari sakit kepala ringan, luka bakar, gangguan paru-paru, keguguran, bahkan kematian akibat lingkungan yang sudah tercemar.²¹ Dari peristiwa

¹⁸John W. Creswell *“Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches 2nd Edition.”* Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002. Hal.210

¹⁹ Amnesty International and Greenpeace Netherlands. *op. cit.*, Hal. 73

²⁰ *Ibid.* Hal. 88

²¹ Vessela Evrova. “Amsterdam Menghadapi Dakwaan Pencemar Pantai Gading”. 11 Maret 2010 <<http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/amsterdam-menghadapi-dakwaan-pencemar-pantai-gading>> (diakses 28 februari 2013)

Perdagangan limbah berbahaya ke Pantai Gading yang dilakukan oleh MNC Trafigura pada tahun 2006 penulis menyimpulkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan politik Pantai Gading adalah jawaban dari masuknya limbah berbahaya.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Pendorong Perdagangan Limbah Berbahaya di Pantai Gading Tahun 2006

Perdagangan limbah berbahaya bagi Negara berkembang merupakan sebuah dilema, di satu pihak, Negara berkembang sudah melarang kegiatan tersebut, namun, kenyataannya struktur sistem internasional menjadikan Negara tersebut memang sebagai Negara tong sampah bagi Negara maju, dimana sekitar 80% dari total limbah berbahaya yang dihasilkan tiap tahunnya berasal dari Negara industri maju. Kekuatan ekonomi melalui kapitalisme global membuat Negara-Negara berkembang, khususnya Negara-Negara Afrika tidak ada pilihan lain selain menuruti sistem yang sudah ada. Hal tersebut didorong juga oleh kondisi dalam negeri yang tidak stabil, dan adanya peran asing yang mengatur kebijakan pemerintah suatu Negara dalam pengambilan keputusan.

a. Faktor ekonomi

Negara tujuan pembuangan limbah berbahaya umumnya adalah Negara berkembang dengan ciri sebagai Negara industri kecil, yang memiliki historikal kolonialisme, sehingga Negara-Negara ini banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, peraturan lingkungan yang tidak ketat, dan biasanya Negara penerima limbah adalah Negara debitur, atau Negara yang memiliki hutang luar negeri, sehingga sehingga investasi asing menjadi jalan utama untuk menambah devisa Negara. Hal tersebut sering kali dimanfaatkan oleh MNC untuk membuang limbah berbahaya dari Negeranya. Impor limbah berbahaya biasanya memiliki andil besar dalam pendapatan devisa Negara. Afrika Barat, menargetkan pendapatan sebesar 120 miliar dollar per tahun dari pembuangan limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya yang dilakukan di wilayahnya.²² Oleh sebab itu, pada tahun 2006, pantai gading menerima limbah berbahaya dari MNC Trafigura untuk kepentingan ekonomi. Namun, kepentingan tersebut tidak memiliki manfaat yang berguna bagi kemajuan Negara, justru sebaliknya, perdagangan limbah berbahaya MNC Trafigura menjadi sebuah malapetaka bagi Pantai Gading.

Keuntungan yang didapat dari perdagangan limbah dengan MNC Trafigura hanya dirasakan oleh kepentingan-kepentingan individu yang didasarkan akibat rusaknya moral para pejabat pemerintahan di pantai gading. Rusaknya moral pejabat pemerintahan pantai gading disebabkan oleh korupsi. Korupsi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, politik dan sosial dari suatu Negara. Menurut Khan (1960) :²³

²² Damar Anindito M., *“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).”* Skripsi Sarjana (Depok: Fakultas hukum. 2012) Hal. 19.

²³ Gbenga Lawal. *“Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change.”* Jurnal Humanity & Social Sciences vol.2 no.1 (Nigeria: Department of Political Science, Olabisi Onabanjo University, 2007) Hal.2 <<http://africanpeople.it/documenti/IDOSI%20CORRUPTION.pdf>>

“Corruption as an act which deviates from the formal rules of conduct governing the actions of someone in a position of public authority because of private – regarding – motive such as wealth, power, or status.”

Tabel 1.1 Korupsi di Afrika Barat (2006)

World Rank	Africa Rank	West Africa Rank	Country ²⁴	Score ²⁵
1	-	-	Finland ²⁷	8.0
37	1	-	Botswana ²⁸	5.6
70	7	1	Ghana	4.3
79	10	1	Senegal	3.3
99	19	2	Burkina Faso	2.8
121	24	3	Mali	2.5
121	24	3	Benin	2.5
130	28	4	Gambia	2.4
138	33	5	Togo	2.3
142	35	6	Niger	2.2
142	35	6	Nigeria	2.2
151	40	7	Sierra Leone	2.2
156	42	7	Côte	2.1
160	45	9	D’Ivoire	1.9
			Guinea	

Source: Transparency International CPI 2006

Pada tahun 2006, Pantai Gading menduduki peringkat 156 dari seluruh dunia, dan peringkat ke-42 di Afrika, serta peringkat ke-9 di kawasan Afrika Barat.²⁴ Korupsi menyebabkan citra buruk suatu Negara di kancan internasional yang berpengaruh terhadap hubungan bisnis dan interpersonal. Korupsi sangat mempengaruhi terhadap tingkat investasi asing, sehingga meningkatnya laju inflasi, pengangguran, dan penurunan cadangan devisa, serta penurunan standar hidup masyarakat.²⁵ Krisis yang dialami Pantai Gading tersebut, dimanfaatkan oleh MNC Trafigura untuk mengadakan kerjasama dengan Pantai Gading tahun 2006. Hal ini tentu saja tidak ditolak oleh Pantai Gading, mengingat keuntungan yang besar dari kegiatan perdagangan limbah tersebut.

b. Kondisi Politik Pantai Gading 2006-2012

Sejak tahun 2002, Pantai Gading dilanda krisis politik yang berkepanjangan. Dimulai dari perang sipil antara pendukung Laurent Gbagbo dan pendukung Quattara mengenai pemegang kekuasaan. Walaupun perang sipil sudah berakhir tahun 2004, hal ini tidak menjamin stabilitas politik selanjutnya. Setiap lapisan masyarakat Pantai Gading mengalami krisis yang berkepanjangan yang menyebabkan Pantai Gading adalah salah satu “field state”.

Tabel 1.1 World Failed State Index (2006)

Rank	Country	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total	
1	Sudan	9.5	9.7	9.7	9.1	9.3	7.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.1	9.5	9.5	9.1	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	113.5	
2	Congo (D.R.)	9.5	9.5	9.1	8.0	9.0	8.1	9.0	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	110.1
3	Cote d'Ivoire	8.8	7.6	9.8	8.5	8.0	10.0	8.5	9.1	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	109.7
4	Iraq	8.0	8.8	9.8	9.1	8.7	8.5	8.5	8.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	109.0
5	Zimbabwe	8.7	8.8	8.5	9.0	9.2	9.0	8.9	9.5	9.5	9.5	9.1	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	108.9
6	Chad	9.0	9.0	8.5	8.0	9.0	7.8	9.5	9.0	9.1	9.1	9.5	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	107.9
7	Somalia	9.0	8.1	8.0	7.0	7.5	8.5	10.0	10.0	9.5	10.0	9.5	10.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	107.9
8	Ethiopia	8.8	8.0	8.8	8.0	8.3	8.1	9.1	9.3	9.5	9.1	9.5	9.1	9.5	9.1	9.5	9.1	9.5	9.1	9.5	9.1	9.5	107.1
9	Pakistan	8.3	8.3	8.8	8.1	8.9	7.0	8.5	7.5	8.5	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	107.1
10	Afghanistan	7.8	8.5	9.1	7.0	8.0	7.5	8.3	8.0	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	106.8
11	Cambodia	7.5	7.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	106.0
12	Liberia	8.0	9.3	7.0	7.1	8.8	8.8	7.8	9.0	7.2	7.3	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	106.0
13	Central African Rep.	9.0	7.7	8.8	8.5	8.5	8.1	9.0	8.0	7.5	8.9	8.0	8.5	8.0	8.5	8.0	8.5	8.0	8.5	8.0	8.5	8.0	105.3
14	North Korea	8.0	8.0	7.2	8.0	9.0	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	105.3
15	Burundi	8.0	8.1	7.0	8.7	8.8	7.8	7.2	8.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	105.7
16	Yemen	7.8	8.7	7.0	8.2	8.0	7.8	8.8	8.2	7.2	8.0	8.4	7.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	105.8
17	Sierra Leone	8.5	7.0	7.1	8.0	8.7	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	105.8
18	Myanmar	8.5	8.8	8.0	8.0	8.0	7.1	8.2	8.2	8.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	105.0
19	Bangladesh	8.0	8.8	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0	7.0	7.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	104.8
20	Nepal	8.0	8.8	8.2	8.0	8.2	8.0	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	104.8

²⁴ Samuel Mondays ATUOBI. “Corruption and State Instability in West Africa: An Examination of Policy Options.” KAIPTC Occasional. 2007 hal. 10
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9BD8A1F729CEB5B8C125746C0049D740-kaiptc-dec2007.pdf> (diakses 12 Oktober 2012)

²⁵ Gbenga Lawal. *op. cit.* Hal. 5

Sumber : *Fund For Peace* (FFP) 2006 <<http://ffp.statesindex.org/rankings-2006-sortable>>

Dari tabel diatas, Pantai Gading menjadi Negara ketiga *failed state* setelah Sudan dan Congo. Dari 12 indikator tersebut, nilai tertinggi terjadi pada ruang lingkup politik yaitu *Legitimacy of the State* dan *External Intervention* yang menandakan buruknya politik yang ada pada Negara Pantai Gading pada tahun 2006.

Tingginya *legitimacy of the state* di Pantai Gading ini menandakan pemerintah tidak dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai konstitusi yang ada. Disebabkan tingkat korupsi yang telah mengakar di seluruh lapisan masyarakat, krisis politik akibat perang sipil yang berkepanjangan, partisipasi politik yang rendah di Pantai Gading yang menyebabkan penundaan proses pemilihan umum di Pantai Gading dari tahun 2005 sampai tahun 2010, sehingga menimbulkan aksi-aksi demonstrasi yang anarkis. Sedangkan pada *external intervention*, Pantai Gading gagal untuk memenuhi kewajiban domestik maupun internasional, sehingga aktor eksternal dapat ikut campur dan memanipulasi urusan internal dalam negeri. ditandai dengan adanya misi perdamaian PBB (UNOCI), pasukan Licorne Prancis, Uni Afrika, ECOWAS, pada masa transisi pemerintahan sejak tahun 2005 sampai tahun 2011. Dari hal tersebut, bisa dikatakan kedaulatan Negara yang merdeka pada Pantai Gading menjadi kabur.

Kinerja buruk yang ada pada Negara-Negara berkembang, termasuk Pantai Gading, menimbulkan berbagai ketidakseimbangan yang terkait dengan bencana kemanusiaan, migrasi massal, ketidakstabilan daerah, ketidakamanan energy, global pandemics, kejahatan internasional, terorisme transnasional, dan tentu saja kerusakan lingkungan.²⁶ Pembuangan limbah di Pantai Gading tahun 2006, merupakan dampak yang ditimbulkan akibat Negara tidak mampu memberikan perlindungan pada setiap lapisan masyarakat, sehingga ancaman eksternal seperti masuknya limbah berbahaya oleh MNC bisa terjadi.

c. Ketergantungan Pantai Gading pada MNC (Trafigura)

Keadaan Pantai Gading saat ini bisa disebut sebagai neo-imperialisme kapitalis dunia, ditandai dengan meningkatnya dominasi MNC di Negara berkembang. Masuknya MNC di Negara berkembang bukan untuk membuat Negara berkembang itu maju, namun hanya menguntungkan MNC. Tujuan MNC di Negara berkembang adalah untuk meminimalisir biaya produksi, untuk mendekati diri pada pasar, lebih parahnya MNC memanfaatkan ekspansinya di Negara berkembang untuk membuang limbah industri mereka.


MNC Trafigura merupakan salah satu investor besar bagi pelabuhan di Abidjan sejak Puma Energy Pantai Gading beroperasi pada tahun 2006. Fasilitas penyimpanan bahan bakar bersih dan berbagai produk lainnya yang dimiliki oleh Puma Energy adalah yang paling modern dan aktif di sepanjang pantai barat Afrika, dengan kapasitas penyimpanan sekitar 177.000 m³ di terminal Abidjan.²⁷ Abidjan menjadi sentral terpenting bagi

²⁶ Valentin Cojanu & Alina Irina Popescu. "Analysis of Failed States: Some Problems of Definition and Measurement." The Romanian Economic Journal, vol X no. 25. 2007. hal. 114 <<http://www.rejournal.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2025%20bis/JE%2025%20-%20Cojanu%20Popescu.pdf>>

²⁷ Puma Energy Ivory Coast. <<http://www.pumaenergy.com/en/regions/africa/ivory-coast>> (diakses 22 Agustus 2013)

perekonomian Negara. Sejak tahun 2006, Pantai Gading mulai tertarik pada sector eksplorasi minyak lepas pantai.

Grafik 1.1 Total Produksi Minyak dan Kapasitas Penyimpanan Di Afrika Barat (2006)



Pencapaian produksi minyak di Pantai Gading pada tahun 2006, bertepatan dengan masuknya anak perusahaan Trafigura di Pantai Gading, Puma Energy. Pantai Gading menjadi Negara ke-3 terbesar pada fasilitas penyimpanan produk minyak di Afrika Barat setelah Nigeria dan Sudan. Meskipun produksi minyak Pantai Gading sangat jauh berbeda. Pelabuhan Abidjan di Pantai Gading merupakan pelabuhan yang terbesar ke dua di Sub-Sahara Afrika. Hal ini membuktikan bahwa Puma Energy adalah MNC yang sangat penting bagi ekonomi Pantai Gading di sektor tersebut.

Keberadaan MNC yang memiliki arti penting bagi suatu Negara tentu membuat posisi tawar MNC sangat besar dibandingkan Negara itu sendiri. Terlebih Pantai Gading Negara adalah Negara berkembang, yang mana sejak awal berusaha untuk menarik investasi asing di Negeranya. Guna untuk menarik investor asing, Pantai Gading memberikan kelonggaran-kelonggaran peraturan, terutama kelonggaran terhadap aturan lingkungan. Hal ini sangat disukai oleh Negara-Negara industri barat yang sedang kebingungan membuang produk sampingan mereka berupa limbah industri.

Ketergantungan Pantai Gading terhadap teknologi, modal, dan pengetahuan, dan akses pasar global yang dimiliki oleh Puma Energy pada sektor penyimpanan minyak yang mana sector tersebut adalah sector terpenting sejak tahun 2006, dan pendapatan dari sector tersebut dalam beberapa tahun terakhir melebihi kakao sebagai sumber utama pendapatan pemerintah sebelumnya.²⁸ Perhatian khusus Pantai Gading pada sektor penyimpanan minyak pada tahun 2006, menjadi senjata utama MNC Trafigura menggunakan kekuasaannya melalui anak perusahaan yang dimilikinya di Negara Pantai Gading yaitu Puma Energy untuk menekan Pantai Gading, agar Pantai Gading dapat mengeluarkan izin untuk pembuangan limbah industri di Negeranya yang dilakukan oleh MNC Trafigura, selain faktor pendukung seperti tingkat korupsi yang tinggi, hukum yang lemah, dan ketidakstabilan ekonomi dan politik di Negara Pantai Gading.

Kegiatan perdagangan limbah berbahaya di pantai gading tahun 2006, tidak hanya didorong oleh kondisi dalam negeri Pantai Gading. MNC selaku aktor dalam perdagangan

²⁸Carolynn Avery. "Côte d'Ivoire Oil Industry." IAS Group, 2010. <<http://iasworldtrade.com/pdf/Cote%20Ivoire%20Oil%20Industry%20Memo.pdf>> hal. 4

limbah berbahaya tersebut mempunyai 2 faktor utama untuk melakukan perdagangan limbah berbahaya dengan Pantai Gading tahun 2006 yaitu :

a. Faktor finansial

Faktor finansial merupakan alasan utama MNC Trafigura melakukan perdagangan limbah ke Pantai Gading. Saat MNC Trafigura membeli tiga kargo (total 84,989 metrik ton) coker nafta dari PMI Trading Ltd., Para eksekutif MNC Trafigura sudah memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan berkisar US\$ 7 juta per kargo pada saat itu.²⁹ proses pengolahan limbah berbahaya dari kegiatan industri memakan biaya yang tidak sedikit. Awalnya MNC Trafigura berencana melakukan pengolahan limbah di perusahaan pengolahan limbah di Amsterdam (APS). Kesepakatan awal, APS menetapkan harga sekitar US\$ 34 per m³, namun setelah ada pemeriksaan terhadap limbah tersebut, harga meningkat menjadi US\$ 1.300 per m³ atau 37 kali lipat dari harga asli. Maka total yang harus dibayar oleh MNC Trafigura untuk membersihkan limbah tersebut lebih dari US\$ 630.000 untuk kurang lebih 528 ton limbah berbahaya.³⁰ Harga tersebut dianggap sangat mahal oleh MNC Trafigura sehingga MNC Trafigura membatalkan melakukan pengolahan limbah di APS.

Pada tanggal 17 Agustus 2006 Kapten Probo Koala mendapat perintah untuk membawa kapalnya menuju Abidjan, Pantai Gading. Pada 18 Agustus 2006 MNC Trafigura menandatangani kesepakatan harga dengan *Compagnie Tommy* yaitu US\$ 30 per m³ untuk “*Marpol Slops*” dan US\$ 35 per m³ untuk “*Chemical Slops*” atau total keseluruhan yang diterima oleh *Compagnie Tommy* sekitar US\$ 20,000.³¹ Harga ini sangat jauh berbeda dengan yang ditentukan oleh APS yaitu US\$ 630.000. Perbedaan harga tersebut merupakan sesuatu yang sangat menguntungkan bagi MNC Trafigura sebagai salah satu perusahaan perdagangan komoditas internasional terbesar di dunia.

Perbedaan harga pengolahan limbah antara Negara maju dengan Negara berkembang sangat jauh berbeda. Perbedaan ini dipicu oleh perbedaan pelayanan limbah di setiap wilayah. Mahalnya harga pengolahan limbah di Negara maju akibat fasilitas yang terbatas, karena sulitnya perizinan membangun fasilitas pengolahan limbah, dan ketatnya peraturan tentang pengolahan limbah berbahaya. Sangat berbeda di Negara berkembang, dimana kurangnya kualitas dari fasilitas pengolahan limbah yang ada, akibatnya pengguna enggan untuk membayar dengan mahal, selain itu pengolahan limbah di Negara berkembang tidak memperhatikan sistem yang digunakan untuk menangani limbah, mereka lebih memilih untuk pengumpulan limbah dibandingkan pengolahan limbah, karena pengumpulan limbah dianggap sebagai cara yang dapat dilakukan secara langsung, tanpa proses yang panjang.

b. Syndrome NIMBY

Sindrom NIMBY lahir sejak industrialisasi mulai berkembang sekitar tahun 1970an, dan masyarakat sadar bahwa limbah yang dihasilkan dari sebuah industri dapat

²⁹ Amnesty International and Greenpeace Netherlands. *op. cit.*, Hal. 38

³⁰ *Ibid.* Hal. 38

³¹ Lydia Polgreen. “*Neglect and Fraud Blamed for Toxic Dumping in Ivory Coast.*” *Bangui* : The New York Times. 24 November 2006. <http://www.nytimes.com/2006/11/24/world/africa/24ivory.html?_r=0> (diakses 2 oktober 2013)

membahayakan kehidupan manusia.³² Masyarakat mulai membentuk organisasi rakyat yang menolak penempatan fasilitas pembuangan limbah dikawasan mereka. NIMBY muncul dari rasa penuh tidak kepercayaan, takut, masalah keadilan, dan kerugian ekonomi, sehingga membuat kelompok Pro NIMBY tidak percaya terhadap kalangan pemerintah, bisnis, dan teknologi akan mengatur dengan aman pembuangan limbah, dan bertanggung jawab untuk mengolah limbah dengan baik.³³ Pasaunya, kelompok-kelompok tersebut adalah penentang terhadap fenomena NIMBY, mereka menganggap gerakan tersebut tidak masuk akal, *over emotional*, egois, dan tidak ilmiah. Gerakan NIMBY bukan berasal dari kelompok pinggiran, namun gerakan ini disukung oleh siapapun dan fenomena ini menjadi cepat perkembangannya. Hal ini karena mereka benar-benar yakin bahwa lingkungan yang aman akan menyelamatkan keberlangsungan kehidupan kedepannya.

Namun sayangnya, sindrom NIMBY yang berkembang hanya sebatas penolakan terhadap pembuangan limbah dikawasan mereka (Negara-Negara industri maju), tanpa memberikan metode yang jelas untuk membuang limbah berbahaya. Ada tiga masalah utama yang menyebabkan kebuntuan dalam mencari solusi pengolahan limbah berbahaya di Negara-Negara maju. *Pertama*, penolakan masyarakat mempersulit untuk membangun pengolahan limbah, sehingga walaupun ada, biaya yang dikeluarkan sangatlah besar. *Kedua*, sedikitnya fasilitas, meningkatkan penyimpanan limbah berbahaya yang terus bertambah. *Ketiga*, banyaknya limbah yang ada, meningkatkan pembuangan illegal karena fasilitas pengolahan limbah yang mahal dan terbatas.³⁴

Upaya gerakan NIMBY yang mengalami kebuntuan, tidak menutup kemungkinan pembuangan limbah yang tidak ramah lingkungan akan terjadi, justru sebaliknya, hal tersebut menjadikan masalah nasional di Negara maju justru meluas, dan berdampak pada Negara-Negara dengan aturan lingkungan yang tidak ketat, karena kalangan industri lebih memilih solusi cepat dan mudah untuk membuang limbahnya ke Negara-Negara tersebut dibandingkan di Negara asal.

Sindrom NIMBY menjadi salah satu alasan MNC Trafigura tetap melakukan kerjasama dengan Pantai Gading, walaupun aturan yang melarang pergerakan limbah antara Eropa dan Afrika sudah dilarang, kemungkinan perdagangan limbah ini secara tidak langsung didukung oleh Eropa sebagai Negara maju yang memberlakukan Sindrom NIMBY dengan sangat ketat di kawasannya.

Bukti nyata adanya dukungan Negara asal MNC Trafigura bisa dilihat pada upaya penyelesaian kasus pembuangan limbah Pantai Gading di Belanda pada Juni 2008, dalam proses pra-sidang, jaksa penuntut umum menegaskan bahwa :³⁵

He had decided not to include potential crimes committed in Côte d'Ivoire in the investigation, as it "appeared impossible" to conduct an investigation in Côte d'Ivoire, despite attempts to do so.

³² Debra Caputo. "NIMBY: its Problems and possibilities." Hal. 2
<<http://www.polisci.ufl.edu/fcpr/uf/debra/ros.doc> >

³³ *Ibid.* Hal 4

³⁴ *Ibid.* Hal 14


³⁵ Amnesty International and Greenpeace Netherlands. *op. cit.*, Hal.160

Tidak adanya tindakan serius dari pihak penegak hukum di Negara asal secara tidak langsung mendukung aksi pembuangan limbah yang dilakukan oleh MNC Trafigura di Pantai Gading, dan memberlakukan sindrom NIMBY untuk menjaga Negeranya dari resiko limbah berbahaya. Adanya sindrom NIMBY memberikan penegasan bahwa yang baik untuk Negara berkembang tidak selamanya berimbas kepada Negara berkembang, justru sebaliknya Negara berkembang menjadi semakin kacau.

c. *Bargaining Power* MNC Trafigura

Bargaining power MNC Trafigura di Pantai Gading terlihat ketika peraturan mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (Konvensi Basel) dengan mudah diatur oleh MNC Trafigura. Selama proses perdagangan limbah itu terjadi, MNC Trafigura menggunakan kekuatan kapitalisme untuk kepentingannya, walaupun sebenarnya kegiatan tersebut termasuk dalam kategori “*illegal traffic*” menurut pasal 9 Konvensi Basel ayat 1.³⁶ Selain kekuatan MNC Trafigura untuk mengatur proses pembuangan limbah berbahaya ke Pantai Gading dengan mudah, *bargaining power* MNC Trafigura juga bisa dilihat dalam upaya penyelesaian hukum di berbagai Negara terhadap perdagangan limbah berbahaya ilegal.

Grafik 1.1 Upaya Penyelesaian Limbah Berbahaya di Belanda (2006-2012)



³⁶ Lihat pasal 9. UNEP. *op. cit.*, hal. 29

Kegagalan untuk menjerat para pihak dari MNC Trafigura yang terlibat dalam pembuangan limbah berbahaya di Pantai Gading merupakan karakteristik kekuatan MNC melibatkan berbagai Negara untuk kepentingan bisnisnya. MNC Trafigura memanfaatkan kelemahan hukum, baik di Eropa maupun di Pantai Gading, sehingga untuk menjerat para eksekutif MNC Trafigura, sampai saat ini belum dapat dituntut atas keterlibatan mereka dalam tindakan perdagangan limbah berbahaya ilegal.³⁷ Hal tersebut menjadi bukti bahwa sistem internasional yang terbentuk atas dasar liberal, tidak menjadikan semua Negara dalam posisi yang sejajar.

Simpulan

Pada akhir penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesa yang disampaikan pada awal penelitian sesuai dengan teori ketergantungan yang digunakan dalam penelitian ini. Perdagangan limbah yang dilakukan di Pantai Gading dengan MNC Trafigura merupakan efek dari ketergantungan Pantai Gading terhadap investasi asing yang dilakukan oleh MNC Trafigura melalui anak perusahaannya, Puma Energy pada sektor penyimpanan minyak pada tahun 2006, bertepatan dengan pembuangan limbah berbahaya. Hal tersebut didukung oleh Ketidakstabilan ekonomi dan politik tahun 2006-2012, akibat masa transisi kepemimpinan di Pantai Gading.

Selama masa transisi kepemimpinan sejak 2005 sampai 2012, pantai gading termasuk dalam kategori “*field state*”. Pantai Gading menjadi Negara ketiga sebagai *failed state* setelah Sudan dan Congo. Hal ini disebabkan oleh moral pejabat pemerintahan yang rusak akibat korupsi yang mengakar sejak lama. Korupsi menyebabkan tingkat pertumbuhan investasi asing berkurang. Sekalipun ada investasi asing di Negara dengan kriteria tersebut, hal itu tidak membuat Negara itu menjadi Negara yang kuat ekonominya. Justru, masuknya investasi asing (MNC) menimbulkan efek negatif, seperti fenomena perdagangan limbah berbahaya.

Masuknya limbah berbahaya oleh MNC, karena MNC lebih mementingkan keuntungan perusahaan dibandingkan dengan efek negatif yang ditimbulkan di Negara tuan rumah. Selain itu adanya sindrom NIMBY yang menegaskan bahwa limbah yang berasal di Negara berkembang memang harus dibuang di Negara berkembang, sekalipun ada larangan terhadap perdagangan limbah berbahaya internasional seperti Konvensi Basel maupun aturan nasional baik di Negara industri maju, maupun di Negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Burningham, Kate., dkk. 2006. “*The Limitations of the NIMBY Concept for Understanding Public Engagement with Renewable Energy Technologies : a Literature Review.*” UK : school of environment and development, University of Manchester
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2005. “*Pengantar Studi Hubungan Internasional.*” Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Steans, Jill & Lloyd Pettiford. 2009. “*Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema.*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar

³⁷ Amnesty International and Greenpeace Netherlands. *op. cit*, Hal. 173

JURNAL :

- Clapp, Jennifer. 2002. "Seeping Through the Regulatory Cracks." *Jurnal SAIS Review*. Trent University, 22, (1). Hal. 142-143 tersedia di : <http://ban.org/library/seeping_through.pdf> (diakses 6 april 2013)
- Cojanu, Valentin & Alina Irina Popescu. 2007. "Analysis of Failed States: Some Problems of Definition and Measurement." *The Romanian Economic Journal* 10, (25), hal 113-132 tersedia di <<http://www.rejournal.eu/Portals/0/Arhiva/JE%2025%20bis/JE%2025%20-%20Cojanu%20Popescu.pdf>> (diakses 30 Juli 2013)
- Creswell, John W. 2002. "Research Design: Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches 2nd Edition." Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Lawal, Gbenga. 2007. "Corruption and Development in Africa: Challenges for Political and Economic Change." *Jurnal Humanity & Social Sciences* 2, (1), hal. 1-7 tersedia di <<http://africanpeople.it/documenti/IDOSI%20CORRUPTION.pdf>> (diakses 18 September 2013)
- O'Keefe, Phil. 1988. "Toxic Terrorism." *Review of African Political Economy*. 15,(42), hal. 87-88. tersedia di <<http://www.roape.org/042/11.html>> (diakses 20 November 2012)
- Pitaningtyas, Anaya Noora. 2010. *Globalisasi Dan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Universitas Indonesia 6, (2). Hal. 96. tersedia di : <<http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1109/1017>> (diakses 16 November 2012)

HASIL KONFERENSI DAN LAPORAN :

- Amnesty International dan Greenpeace Netherlands. "The Toxic Truth." <<http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/toxics/ProboKoala/The-Toxic-Truth.pdf>>
- Kojima, Michikazu, dkk. 2011. "Transboundary Movement Of Hazardous Waste : Lessons From Uncovered Cases." Chosakenkyu Hokokusho : Institute of Developing Economies. <http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Report/2010/2010_431.html> (diakses 17 Mei 2013)
- UNEP. 2011. "Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Waste and Their Disposal Texts and Annexes." Basel Convention. <<http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconvention-text-e.pdf>> (diakses 24 Juni 2013)

SURAT KABAR :

- Polgreen, Lydia. 2006. "Neglect and Fraud Blamed for Toxic Dumping in Ivory Coast." *Bangui* : The New York Times. 24 November tersedia di <http://www.nytimes.com/2006/11/24/world/africa/24ivory.html?_r=0> (diakses 22 September 2013)

INTERNET :

- ATUOBI, Samuel Mondays. 2007. "Corruption and State Instability in West Africa: An Examination of Policy Options." KAIPTC Occasional <<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9BD8A1F729CEB5B8C125746C0049D740-kaiptc-dec2007.pdf>> (diakses 12 Oktober 2012) *Central Intelligence Agency*

- (CIA). *World factbook*. <<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iv.html>> (diakses 28 Mei 2013)
- Avery, Carolyn . 2010. “*Côte d’Ivoire Oil Industry.*” IAS Group <<http://iasworldtrade.com/pdf/Cote%20dIvoire%20Oil%20Industry%20Memo.pdf>> (diakses 23 April 2013)
- Caputo, Debra. “*NIMBY: its Problems and possibilities.*” <<http://www.polisci.ufl.edu/fcpr/uf/debra/ros.doc> > (diakses 24 April 2013)
- Evrova, Vessela. 2010. “*Amsterdam Menghadapi Dakwaan Pencemar Pantai Gading*”. 11 Maret. Tersedia di : <<http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/amsterdam-menghadapi-dakwaan-pencemar-pantai-gading>> (diakses 28 Februari 2013)
- Fund for peace (FFP). “*Indicators.*” <<http://ffp.statesindex.org/indicators>> (diakses 2 oktober 2013)
- Noyes, Graham. “*International Transfer Of Toxic Waste.*” <<Http://Environs.Law.Ucdavis.Edu/Issues/13/2/Articles/Noyes.Pdf> > (Diakses 8 April 2013)
- Puma Energy Ivory Coast. <<http://www.pumaenergy.com/en/regions/africa/ivory-coast>> (diakse 22 Agustus 2013)

SKRIPSI DAN TESIS

- Anindito, M Dinar., 2012. “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (JEPA).*” Skripsi Sarjana (Depok: Fakultas hukum)